



Studi Komparatif Politik Islam: Legitimasi Kekuasaan dan Negara dari Khilafah Klasik Hingga Modernitas Sekuler

Azizatul Istaurina

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Email: azizatulista59556@gmail.com

Abstract

Islamic politics has undergone a significant transformation from the classical caliphate era, which was based on divine mandate and consensus among the people, to the modern secular era, which emphasizes the sovereignty of the people and the nation-state. This shift has raised fundamental challenges regarding the legitimacy of power and the configuration of the state in a drastically changing socio-political context. This study aims to conduct a comparative study of the legitimacy of power and the configuration of the state in Islamic politics from the classical caliphate era to secular modernity, as well as to evaluate the relevance of these classical values in contemporary democratic and secular political systems. The research method used is normative jurisprudence, which involves a review of literature and legal document review, as well as a critical analysis of Islamic legal sources and modern regulations. The results of the study show that the legitimacy of power in the classical caliphate originated from religion and a theocratic-political consensus; still in practice, it underwent political deformation that led to dynastic authoritarianism. In the modern era, Islamic states have adopted a secular model that separates the functions of religion and the state in order to accommodate plurality and democracy, while still maintaining Islamic moral values such as justice and accountability. Therefore, the legitimacy of power in contemporary Islamic political systems should integrate Sharia principles with democratic and constitutional mechanisms to remain relevant and responsive to the needs of the times.

Keywords: *Islamic Politics, Legitimacy of Power, Classical Caliphate, Secular State, Modernity.*

Abstrak

Politik Islam telah mengalami transformasi signifikan dari era khilafah klasik yang berlandaskan mandat ilahi dan konsensus umat menuju era modernitas sekuler yang menekankan kedaulatan rakyat dan negara bangsa. Pergeseran ini menimbulkan tantangan mendasar terkait legitimasi kekuasaan dan konfigurasi negara dalam konteks sosial-politik yang berubah secara drastis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif mengenai legitimasi kekuasaan dan konfigurasi negara dalam politik Islam dari masa khilafah klasik hingga modernitas sekuler serta mengevaluasi relevansi nilai-nilai klasik tersebut dalam sistem politik kontemporer yang demokratis dan sekuler. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian literatur dan dokumen hukum serta analisis kritis atas sumber-sumber hukum Islam dan regulasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan pada khilafah klasik bersumber dari agama dan konsensus yang bersifat teokratis-politik, namun dalam praktiknya mengalami deformasi politik yang mengarah pada otoritarianisme dinasti. Di era modern, negara Islam mengadopsi model sekuler yang memisahkan fungsi agama dan negara untuk mengakomodasi pluralitas dan demokrasi, sambil tetap menjaga nilai-nilai moral Islam seperti keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan dalam sistem politik Islam kontemporer sebaiknya mengintegrasikan prinsip syariat dengan mekanisme demokrasi dan konstitusionalisme agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Kata Kunci: Politik Islam; Legitimasi Kekuasaan; Khilafah Klasik; Negara Sekuler; Modernitas.

Pendahuluan

Politik Islam, sebagai bagian integral dari peradaban Muslim, telah mengalami transformasi signifikan dari masa khilafah klasik hingga era modernitas sekuler. Konsep legitimasi kekuasaan dalam khilafah klasik, yang bersumber dari mandat ilahi dan konsensus umat (*bay'ah*), menjadi fondasi sistem politik Islam selama berabad-abad. Namun, perkembangan zaman menuntut rekonstruksi konsep ini dalam bingkai negara-bangsa modern yang lebih mengedepankan kedaulatan rakyat dan konstitusi. Studi Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa khilafah klasik merupakan institusi politik-religius yang bertujuan menjaga agama dan mengatur urusan dunia, tetapi praktiknya sering kali terkontaminasi oleh kepentingan dinasti dan hegemoni kekuasaan. Pergeseran ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang relevansi model klasik dalam konteks kontemporer.

Transformasi politik Islam tidak lepas dari kolapsnya kekhalifahan Utsmaniyah pada 1924, yang menjadi titik balik sejarah umat Islam memasuki era nation-state. Mustafa Kemal Atatürk, melalui sekularisasi radikal di Turki, menandai dimulainya fragmentasi sistem politik Islam menjadi entitas negara-bangsa yang terpisah. Peristiwa ini tidak hanya mengubah peta geopolitik Muslim, tetapi juga memicu debat teoretis tentang hubungan agama dan negara. Sebagaimana dikaji Rustam, runtuhnya khilafah melahirkan polarisasi antara kelompok revivalis yang ingin mengembalikan sistem khilafah dan modernis yang menerima sekularisasi sebagai keniscayaan. Dualisme ini memperlihatkan ketegangan antara idealisme normatif Islam dan realitas politik global.¹

Dalam konteks akademik, kajian tentang legitimasi kekuasaan dan konfigurasi negara Islam telah menjadi medan pertarungan ideologis. Kelompok revivalis seperti Hizbut Tahrir, merujuk pada QS. An-Nur: 55, berargumen bahwa khilafah adalah kewajiban syar'i untuk menyatukan umat di bawah otoritas tunggal. Di sisi lain, pemikir seperti Ali Abdul Raziq dalam *Al-Islam wa Usul al-Hukm* menolak klaim ini dengan menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan pendirian khilafah, sehingga sistem politik Islam harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Perdebatan ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak monolitik, tetapi dipengaruhi oleh interpretasi teologis dan konteks sosio-historis.

Secara historis, khilafah klasik periode Khulafaur Rasyidin sering diidealisasi sebagai model pemerintahan Islam yang demokratis dan partisipatif. Namun, studi kritis terhadap Dinasti Umayyah dan Abbasiyah mengungkap kecenderungan monarki absolut yang menjauhkan khilafah dari prinsip musyawarah (*syura*). Seperti dijelaskan Shodiqin, sistem sentralistik kekuasaan pada era Abbasiyah justru melahirkan oligarki yang mengorbankan keadilan social.² Fakta historis ini mengindikasikan bahwa legitimasi kekuasaan dalam khilafah tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam, melainkan sering digunakan sebagai alat legitimasi politik penguasa.

Di era modern, konsep negara sekuler hadir sebagai antitesis dari model khilafah. Negara-bangsa seperti Indonesia dan Turki mengadopsi sistem demokrasi konstitusional

¹ Munsarida, "Relevansi Khilafah Dalam Konteks Negara Modern: Tinjauan Normatif Dan Sosiologis," *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2024): 78.

² Ali Shodiqin, "Kultur Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 4.

yang memisahkan agama dari negara, meski tetap mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik. Nurcholish Madjid, melalui konsep sekularisasi, menegaskan bahwa pemisahan fungsi agama dan negara justru memungkinkan Islam berkontribusi lebih efektif dalam pembangunan nasional. Pendekatan ini mendapat kritik dari kalangan konservatif yang menganggap sekularisasi sebagai ancaman terhadap identitas Muslim.³

Persoalan mendasar yang muncul adalah bagaimana politik Islam merespons tantangan modernitas tanpa kehilangan identitasnya. Studi komparatif Al-Maududi mengusulkan sintesis antara prinsip syariah dan demokrasi melalui konsep *theo-demokrasi*, di mana kedaulatan berada di tangan Tuhan, tetapi mekanisme kekuasaan dilaksanakan melalui partisipasi rakyat.⁴ Gagasan ini mencoba menjembatani celah antara idealisme khilafah dan tuntutan sistem politik modern, meski menuai kritik karena dianggap mengaburkan prinsip kedaulatan rakyat.

Literatur terkini juga mengungkap bahwa konflik antara khilafah dan negara sekuler bukan sekadar pertarungan konseptual, tetapi juga perebutan legitimasi kultural. Di Marokko, gelar *Amir al-Mukminin* yang disandang raja menunjukkan upaya memadukan simbol-simbol khilafah dengan struktur monarki modern. Fenomena ini, sebagaimana dianalisis Daadaoui, memperlihatkan bagaimana otoritas politik menggunakan warisan khilafah untuk memperkuat hegemoninya, sekaligus membuktikan bahwa konsep khilafah masih memiliki daya tarik simbolis di tengah masyarakat.⁵ Namun, penelitian terdahulu cenderung terfragmentasi pada periode tertentu tanpa melakukan analisis komprehensif dari masa klasik hingga modern. Studi Aziz tentang pertarungan legitimasi khilafah dan nation-state, misalnya, hanya menyoroti kasus Marokko tanpa memperluas konteks ke wilayah Muslim lainnya.⁶ Adapun penelitian Muammar lebih banyak membahas sekularisasi di Turki tanpa mengaitkannya dengan dinamika global.⁷ Kesenjangan ini menjadi celah akademik yang perlu diisi melalui pendekatan multidisipliner dan komparatif.

Dalam kajian ini, fokus penelitian diarahkan pada studi komparatif legitimasi kekuasaan dan konfigurasi negara dalam politik Islam dari era khilafah klasik hingga modernitas sekuler. Sebelumnya, sejumlah penelitian telah menelaah aspek tertentu seperti transformasi sekularisasi di Turki dan relevansi khilafah dalam konteks negara modern secara normatif dan sosiologis, namun masih terbatas pada wilayah atau periode tertentu. Selain itu, ada pula kajian yang menyoroti dialektika antara prinsip syariah dan demokrasi dalam konteks pemikiran Islam modern. Namun demikian, penelitian yang mengintegrasikan kajian historis, kritis, dan tematik secara menyeluruh dari khilafah klasik sampai negara sekuler modern dalam politik Islam masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana legitimasi

³ Putri Alisia Silaen et al., "Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia," *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (June 2024): 92–105, <https://doi.org/10.37329/metta.v4i2.3382>.

⁴ Saidin Hamzah and Kurais, "Khilafah Dan Kerajaan Dalam Perspektif Abu A'la Al-Maududi (Analisis Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam)," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (November 27, 2024): 51–66, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i2.212>.

⁵ A Aziz, "Khilafah Dan Negara-Bangsa : Pertarungan Legitimasi Yang Belum Usai," *Siasat* 3, no. 2 (2019): 14–26.

⁶ Aziz. 14–26.

⁷ M. Arfan Mu'ammam, "Kritik Terhadap Sekularisasi Turki: Telaah Historis Transformasi Turki Usmani," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 7, 2016), <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.126>.

kekuasaan dan konfigurasi negara dalam sejarah politik Islam berevolusi, serta bagaimana relevansi nilai-nilai klasik tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam sistem politik modern yang demokratis dan sekuler.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif).⁸ Pendekatan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada kajian perundang-undangan dan sumber hukum tertulis lainnya sebagai dasar analisis. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menelaah dan mengkaji berbagai regulasi, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan mengenai politik Islam, legitimasi kekuasaan, dan konsep negara dalam Islam. Data hukum yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk memahami kerangka normatif legitimasi kekuasaan dari perspektif hukum Islam klasik hingga implementasinya dalam sistem politik modern yang mengadopsi prinsip konstitusional dan demokrasi. Dengan demikian, kajian ini bertujuan memberikan penilaian yuridis yang sistematis terhadap perubahan paradigma politik Islam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan literatur hukum yang kredibel.

Hasil dan Diskusi

Legitimasi Kekuasaan Khilafah Klasik Perspektif Politik Islam

Konsep legitimasi kekuasaan dalam khilafah klasik didasarkan pada integrasi agama dan politik, di mana khalifah dianggap sebagai penerus fungsi kenabian dalam mengatur urusan duniawi dan ukhrawi. Al-Mawardi, dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, menegaskan bahwa khalifah bertugas menggantikan Nabi dalam "memelihara agama dan mengatur dunia". Legitimasi ini bersifat teokratis, karena khalifah dipandang sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan syariat, sekaligus politis, karena kekuasaannya harus diterima oleh *ahl al-halli wa al-'aqd* (dewan pemilihan). Namun, kritik muncul terhadap klaim ini, sebab Al-Mawardi juga membatasi kepemimpinan hanya pada suku Quraisy, yang dianggap sebagai bentuk politisasi agama untuk mengukuhkan hegemoninya.⁹

Legitimasi kekuasaan dalam khilafah klasik sering kali dipandang sebagai institusi sakral yang berakar pada mandat ilahi dan konsensus umat. Namun, kajian kritis terhadap realitas sejarah menunjukkan bahwa institusi ini tidak lepas dari problematika politik internal, seperti dominasi dinasti dan sentralisasi kekuasaan yang jauh dari prinsip musyawarah (*shura*) dan keadilan sosial. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan politik Islam, terutama dalam kajian tentang Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, khilafah pada praktiknya mengalami deformasi kekuasaan menjadi bentuk monarki absolut yang diwariskan turun-temurun, bukan lagi sebagai hasil bai'at kolektif yang merepresentasikan kesepakatan umat.¹⁰ Model ini sering kali mengikis legitimasi religiusnya karena lebih didasarkan pada kepentingan politik keluarga penguasa yang

⁸ S Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," *Amin Abdullah (et. All), Mazhab Jogja, Yogyakarta ...*, 2002.

⁹ Yusuf Fadli, "Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni)," *Journal of Government and Civil Society* 2, no. 1 (2018): 89, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.777>.

¹⁰ Munsarida, "Relevansi Khilafah Dalam Konteks Negara Modern: Tinjauan Normatif Dan Sosiologis." *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, vol 2 no 2 (2024): 237-247

memanfaatkan simbol keagamaan untuk mengukuhkan hegemoni politik mereka. Fenomena politisasi agama demi mempertahankan kekuasaan oleh dinasti tersebut menyebabkan distorsi dalam prinsip-prinsip keadilan sosial dan amanah yang merupakan nilai fundamental dalam politik Islam.¹¹

Dari perspektif sosiologis, Ibnu Khaldun (w. 1406 M) menawarkan analisis berbeda. Ia menyatakan bahwa legitimasi kekuasaan lahir dari *asabiyyah* (solidaritas kelompok) dan kemampuan pemimpin menciptakan stabilitas sosial. Kekuasaan khalifah, menurutnya, bukan semata-mata mandat ilahi, tetapi hasil kompetisi antar-kelompok yang berujung pada dominasi pihak terkuat. Meski demikian, ia menekankan bahwa khalifah tetap bertanggung jawab menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial, sebagai bentuk kontrak moral dengan rakyat.¹² Pendekatan ini menunjukkan bahwa legitimasi politik Islam klasik tidak sepenuhnya sakral, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas kekuasaan. Dengan demikian, legitimasi khilafah juga merupakan konsekuensi dari kompetisi politik dan dominasi sosial, bukan sekadar kewajiban keagamaan yang murni. Hal ini membuka ruang pemikiran bahwa legitimasi politik dalam tradisi Islam seharusnya dilihat sebagai proses dinamis yang mengandung konflik dan negosiasi kepentingan, bukan sebagai institusi suci yang bebas dari realitas kekuasaan. Dengan pendekatan kritis ini, ideologi politik Islam dapat direkonstruksi agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial dan legitimasinya tidak hanya berdasarkan retorika agama, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan demokratis.

Pandangan kritis datang dari Ali Abdul Raziq (w. 1966), yang menolak klaim kewajiban agama mendirikan khilafah. Dalam *Al-Islam wa Usul al-Hukm*, ia berargumen bahwa Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan kewajiban tersebut, dan praktik khilafah pasca-Nabi lebih merupakan konstruksi sejarah daripada doktrin Ilahi.¹³ Menurutnya, ayat tentang ketaatan kepada *ulil amri* (pemegang otoritas) dalam QS. An-Nisa: 59 tidak merujuk pada institusi khilafah, tetapi pada otoritas kolektif yang fleksibel sesuai konteks zaman.¹⁴ Kritik ini membongkar mitos kesakralan khilafah dan membuka ruang bagi model pemerintahan sekuler.

Dalam perbandingan mazhab, Sunni dan Syiah memiliki perbedaan fundamental. Sunni menganggap khilafah sebagai institusi politik yang legitimasinya berasal dari konsensus (*ijma*) dan kemampuan praktis pemimpin, meski tetap mengutamakan garis Quraisy.¹⁵ Sementara Syiah menolak konsep ini dan menggantinya dengan *imamah*, di mana legitimasi kekuasaan bersifat metafisik, hanya melekat pada keturunan Ali bin Abi Thalib yang dianggap maksum.¹⁶ Perbedaan ini menunjukkan bahwa legitimasi dalam politik Islam klasik tidak monolitik, tetapi dipengaruhi oleh faktor teologis dan kepentingan kelompok.

Dari penjelasan tersebut secara garis besar, legitimasi khilafah klasik merupakan

¹¹ Ali Shodiqin, "Kultur Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 4.

¹² M Rusdianto, "Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun" 1 (2018): 1–66.

¹³ Rusdianto, 1-66.

¹⁴ Rusdianto, 1-66.

¹⁵ Fadli, "Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni)." 21.

¹⁶ Fadli, 21.

hasil negosiasi antara idealisme teokratis dan realitas kekuasaan. Meski mengklaim diri sebagai penjaga syariat, praktiknya sering kali digunakan untuk melegitimasi otoritarianisme, seperti terlihat dalam dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang memanipulasi simbol agama untuk mempertahankan kekuasaan.¹⁷ Namun, konsep ini juga mengandung nilai universal, seperti tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat, yang relevan untuk dikontekstualisasikan dalam sistem politik modern dengan prinsip akuntabilitas dan *checks and balances*.

Perkembangan Konsep Negara dan Kekuasaan Transformasi di Era Modernitas dan Sekularisme

Perkembangan konsep negara dan kekuasaan mengalami transformasi signifikan sejak masuknya era modernitas dan pengaruh sekularisme. Modernitas membawa paradigma baru yang menekankan rasionalitas, kemajuan teknologi, dan pemisahan antara agama dan urusan negara. Modernisasi mendorong umat Islam untuk mengadopsi pola pikir rasional yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, sementara proses sekularisasi memisahkan ranah agama dari urusan politik sehingga membuka peluang bagi umat Islam untuk berkontribusi secara lebih optimal dalam pembangunan negara.¹⁸ Transformasi ini menandai pergeseran dari konsep negara yang mengintegrasikan agama secara langsung ke model negara modern yang lebih rasional dan administratif.

Dalam konteks pemikiran Islam, sekularisme sering disalahpahami sebagai penghilangan agama dari kehidupan sosial dan politik. Namun, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa sekularisasi bukanlah penerapan sekularisme Barat secara total, melainkan upaya membedakan antara urusan dunia dan akhirat agar umat Islam dapat menjalankan fungsi khalifah di muka bumi dengan kebebasan bertindak yang bertanggung jawab.¹⁹ Dengan demikian, sekularisasi menurut Nurcholish adalah pembebasan manusia dari pandangan yang kaku dan tidak rasional, bukan penghapusan agama dari ranah publik. Pandangan ini membuka ruang bagi dialog antara agama dan negara dalam bingkai modern.

Pemikiran sekularisasi dalam konteks Islam modern terus mengalami perdebatan dan reinterpretasi, khususnya di Indonesia. Nurcholish Madjid menjadi salah satu tokoh sentral yang menolak sekularisme Barat yang menafikan peran agama secara total dari ruang publik. Sebaliknya, ia menawarkan makna sekularisasi sebagai proses “desakralisasi” lembaga politik yaitu pembebasan agama dari pemanfaatan politik praktis agar agama bisa berfungsi secara sejati dan positif dalam pembangunan peradaban bangsa.

Dalam gagasan Nurcholish Madjid, sekularisasi bukanlah permusuhan terhadap agama, melainkan pelepasan agama dari penokohan sebagai alat legitimasi kekuasaan, sebagaimana marak terjadi pada masa-masa kekhalifahan yang sarat politisasi agama.²⁰

¹⁷ Munsarida. “Relevansi Khilafah Dalam Konteks Negara Modern: Tinjauan Normatif Dan Sosiologis.” *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2024): 237–47. 7.

¹⁸ Muhammad Zein Damanik et al., “Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia,” *Jurnal At-Tabayyun* 6, no. 2 (2023): 82–93, <https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.143>.

¹⁹ Budi Prayetno, “Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid,” *Sulesana* 11, no. 2 (2017): 7.

²⁰ Prayetno.

Dengan begitu, prinsip-prinsip luhur Islam seperti keadilan sosial, akuntabilitas, dan musyawarah dapat diinternalisasi dalam tatanan negara modern tanpa harus menjadikan agama sebagai alat politik praktis.²¹

Pengalaman negara-negara Muslim modern menunjukkan bahwa sekularisasi tidak selalu berujung pada sekularisme ekstrem yang menghapus nilai agama dari kebijakan publik. Contohnya, Indonesia mengadopsi sistem negara yang tidak bercorak teokrasi, namun tetap memfasilitasi perkembangan moral Islam dalam kehidupan bernegara dan menjaga ruang publik yang inklusif bagi pemeluk semua agama.²²

Transformasi konsep kekuasaan negara juga dipengaruhi oleh gagasan modernisasi yang berkembang di berbagai negara Muslim. Di Turki, misalnya, Mustafa Kemal Atatürk memprakarsai sekularisasi yang membatasi kekuasaan ulama dan memisahkan agama dari negara demi membangun pemerintahan yang berbasis kerakyatan dan modernitas.²³ Proses ini mengubah struktur sosial dan politik Turki secara mendasar, menjadikan agama sebagai urusan pribadi dan negara sebagai entitas rasional yang mengatur kehidupan bersama. Model ini menjadi contoh bagaimana sekularisme dapat diadaptasi dalam konteks masyarakat Muslim tanpa menghilangkan nilai-nilai agama secara total.

Namun, tidak semua pemikir Islam menerima sekularisasi secara utuh. Beberapa mengkritik sekularisme sebagai ideologi Barat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mencakup semua bidang kehidupan, termasuk politik. Dalam kajian yang dilakukan oleh Paranrangi, sekularisme dianggap tidak memiliki landasan kuat dalam Islam, karena Islam secara tradisional mengintegrasikan agama dan negara sebagai satu kesatuan.²⁴ Kritik ini menegaskan bahwa sekularisasi harus dipahami secara kontekstual dan tidak boleh menghilangkan dimensi spiritual dalam kehidupan bernegara.

Dari sudut pandang hukum politik Islam, transformasi konsep negara di era modernitas menuntut reinterpretasi prinsip-prinsip klasik agar relevan dengan tantangan zaman. Negara tidak lagi dipandang sebagai entitas yang hanya menjalankan hukum agama secara literal, tetapi sebagai institusi yang harus mengakomodasi pluralitas masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam pemikiran kontemporer yang mencoba menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan modernitas, seperti yang dikemukakan oleh para ahli pemikiran Islam modern di Indonesia.²⁵

Lebih jauh, sekularisasi dalam konteks modernitas juga berperan sebagai mekanisme untuk menghindari konflik horizontal yang sering terjadi akibat pencampuran agama dan politik. Dengan memisahkan urusan agama dari negara, negara modern berupaya menciptakan ruang publik yang inklusif bagi seluruh warga

²¹ Silaen et al., "Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no 2 (2024): 93

²² Muhammad Zein Damanik et al., "Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia," *At-Tabayyun: Jurnal Hukum, Ekonomi Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023): 82-93.

²³ Anisa, Zuraida Ramadhani, Muhammad Amin. "Pola Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Turki." *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2023 (2023): 50.

²⁴ Tomo. Paranrangi, "Sekularisme Dalam Perkembangan Islam," *Shautut Tarbiyah* 16, no. 1 (2010): 15.

²⁵ Damanik, Muhammad Zein, Dini Yuliani, Dwi Ananta Aura Ningrum, and Dea Novita. "Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia." *Jurnal At-Tabayyun* 6, no. 2 (2023): 82–93. <https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.143>. 12.

negara tanpa diskriminasi agama. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan sistem politik yang tidak berbasis agama secara eksklusif, namun tetap menjaga identitas keagamaan mereka.²⁶

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa perkembangan konsep negara dan kekuasaan di era modernitas dan sekularisme merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Era modernisasi menghadirkan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengharuskan adanya perubahan cara berpikir, sementara sekularisme menjadi alat untuk mengelola keragaman masyarakat modern. Namun, dalam konteks Islam, sekularisasi harus dipahami sebagai proses pembebasan dan pembaruan, bukan sebagai penolakan terhadap agama. Oleh karena itu, dialog antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip modernitas harus terus dikembangkan agar tercipta harmoni sosial-politik yang berkelanjutan.

Selain itu, model negara modern yang ideal adalah yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan moralitas Islam tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan individu. Negara harus menjadi wadah yang menjamin hak semua warga tanpa diskriminasi agama, sekaligus memberikan ruang bagi praktik keagamaan secara bebas. Konsep ini sejalan dengan pendekatan sekularisasi yang dipahami sebagai pemisahan fungsional, bukan pemisahan absolut antara agama dan negara.²⁷

Dalam konteks global, transformasi ini juga dipengaruhi oleh proses globalisasi yang mempercepat pertukaran ide dan budaya, termasuk gagasan sekularisme dan demokrasi. Umat Islam di berbagai negara menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan sistem politik modern tanpa kehilangan identitas keagamaan mereka. Oleh karena itu, pemikiran politik Islam kontemporer terus berkembang untuk merespons kebutuhan zaman dengan cara yang kontekstual dan inklusif.²⁸

Jadi, perkembangan konsep negara dan kekuasaan di era modernitas dan sekularisme menandai pergeseran paradigma dari negara agama menuju negara modern yang rasional dan inklusif. Sekularisasi bukanlah penghapusan agama, melainkan pemisahan fungsi agar negara dapat mengelola keberagaman masyarakat secara adil. Pemikiran Islam modern harus terus mengembangkan dialog konstruktif antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernitas agar tercipta sistem politik yang harmonis dan berkeadilan.

Perbedaan Konfigurasi Negara Sistem Khilafah Klasik dan Sistem Negara Sekuler Modern

Konsep negara dalam sistem khilafah klasik dan negara sekuler modern memiliki perbedaan mendasar yang mencerminkan perubahan paradigma politik dan sosial sepanjang sejarah. Sistem khilafah klasik berakar pada integrasi agama dan politik, di mana kekuasaan khalifah dianggap sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad yang mengemban mandat ilahi untuk menegakkan syariat Islam secara menyeluruh. Al-

²⁶ Prayetno, "Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid," 2017: 34.

²⁷ Prayetno, 35.

²⁸ Nur Rohmah and Kholid Mawardi, "Respon Islam Terhadap Modernitas Barat," *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): 42–52, <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3729>.

Mawardi dan ulama klasik lainnya menegaskan bahwa khalifah memiliki otoritas religius sekaligus politik yang tidak terpisahkan, sehingga negara dan agama menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan Masyarakat.²⁹ Dalam sistem ini, legitimasi kekuasaan bersumber dari ajaran agama dan diterima oleh umat Islam sebagai kewajiban keagamaan.

Sebaliknya, negara sekuler modern didasarkan pada pemisahan tegas antara agama dan urusan kenegaraan. Negara modern memperoleh legitimasi kekuasaan dari rakyat melalui mekanisme demokrasi dan hukum positif, bukan dari otoritas agama atau ulama. Negara sekuler menempatkan agama sebagai ranah privat yang tidak mengintervensi kebijakan publik secara langsung. Hal ini tercermin dalam sistem pemerintahan yang mengedepankan konstitusi, hukum yang berlaku umum, dan prinsip kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.³⁰ Dengan demikian, negara sekuler modern berorientasi pada pluralisme dan keberagaman masyarakat.

Perbedaan lain yang signifikan adalah cakupan wilayah dan karakter negara. Khilafah klasik memiliki karakter supra-nasional yang berusaha menyatukan seluruh umat Islam dalam satu kekuasaan tunggal tanpa mengakui batas-batas negara bangsa. Konsep ini didasarkan pada prinsip universalitas Islam yang menjangkau seluruh dunia Muslim tanpa pembatasan geografis.³¹ Sementara itu, negara sekuler modern beroperasi dalam kerangka negara bangsa (*nation-state*) yang memiliki batas wilayah jelas dan kedaulatan nasional yang diakui secara internasional. Negara modern mengedepankan kedaulatan rakyat dan pengakuan atas keberagaman etnis, agama, dan budaya di dalam wilayahnya.

Dalam praktiknya, sistem khilafah klasik sering kali mengalami degenerasi dari idealisme awal yang mengutamakan musyawarah (*shura*) dan keadilan menjadi kekuasaan otoriter yang diwariskan secara dinasti atau direbut secara paksa oleh kelompok tertentu.³² Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam khilafah tidak selalu stabil dan dapat dipengaruhi oleh dinamika politik internal. Sebaliknya, negara sekuler modern mengupayakan sistem checks and balances, pemilihan umum, dan institusi hukum yang independen untuk menjaga legitimasi dan akuntabilitas kekuasaan.

Dari perspektif hukum politik Islam, perbedaan ini menimbulkan perdebatan tentang apakah konsep khilafah masih relevan untuk diterapkan dalam konteks negara modern yang pluralistik dan demokratis. Beberapa pemikir menilai bahwa khilafah klasik tidak dapat dipaksakan sebagai model negara Islam kontemporer karena tidak sesuai dengan realitas sosial-politik saat ini.³³ Sebaliknya, negara sekuler modern dianggap lebih mampu menjamin keadilan sosial dan kebebasan beragama, meskipun tetap dapat

²⁹ Ismail Marzuki, "Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 325–44, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159>. 40.

³⁰ Achmad Yasin, "Pemetaan Pemikiran Islamic State, Khilafah Dan Nation State Perspektif Fiqh Al-Siyasi," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (2012): 161–84, <https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.161-184>. 87.

³¹ Irfan Ardian Syah, "Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 201–12, <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.752.17>.

³² Kompasiana, "Khilafah Negara Agama Atau Sekuler," 2017.

³³ Munsarida, "Relevansi Khilafah Dalam Konteks Negara Modern: Tinjauan Normatif Dan Sosiologis." *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2024): 53.

mengakomodasi nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara sistem khilafah klasik dan negara sekuler modern bukan hanya soal struktur pemerintahan, tetapi juga tentang paradigma legitimasi kekuasaan dan hubungan antara agama dan negara. Khilafah klasik menempatkan agama sebagai sumber utama legitimasi dan kekuasaan, sedangkan negara sekuler modern menempatkan rakyat dan hukum sebagai sumber legitimasi. Namun, penulis juga melihat adanya potensi sinergi jika nilai-nilai keadilan, moralitas, dan etika Islam diintegrasikan ke dalam sistem negara modern tanpa harus mengadopsi struktur khilafah yang historis dan supra-nasional.

Kesimpulannya bahwa perbedaan konfigurasi antara khilafah klasik dan negara sekuler modern mencerminkan evolusi pemikiran politik Islam yang harus disikapi secara kritis dan kontekstual. Negara modern yang sekuler bukan berarti menolak Islam, melainkan menempatkan agama pada posisi yang sesuai dengan dinamika masyarakat pluralistik dan demokratis. Oleh karena itu, pengembangan konsep negara Islam masa depan harus mengakomodasi prinsip-prinsip modernitas tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan etika Islam yang universal.

Pemikiran Politik Islam Kontemporer Merespon Tantangan Modernitas dan Sekularisasi

Pemikiran politik Islam kontemporer berkembang sebagai respons terhadap tantangan besar yang dibawa oleh modernitas dan sekularisasi. Modernitas menuntut umat Islam untuk mengadopsi pola pikir rasional, ilmiah, dan adaptif terhadap perubahan zaman, sementara sekularisasi memisahkan agama dari urusan negara, sehingga mengubah paradigma hubungan antara Islam dan politik secara fundamental.³⁴ Tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid menegaskan bahwa sekularisasi bukanlah penghapusan agama, melainkan pemisahan fungsi antara agama dan negara agar umat Islam dapat berkontribusi lebih efektif dalam pembangunan bangsa tanpa terjebak dalam konflik agama-politik.³⁵

Kelompok modernis seperti yang dicontohkan oleh Nurcholish Madjid, Haedar Nashir dan Munawir Sjadzali, melihat sekularisasi bukan sebagai pelemahan agama, tetapi sebagai upaya memuliakan agama dari eksploitasi kepentingan politik praktis. Mereka menekankan pentingnya nilai demokrasi, partisipasi rakyat, kebebasan beragama, dan sekularisasi memisahkan aspek keagamaan dari ranah politik sehingga memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memainkan peran yang lebih besar dan efektif dalam pembangunan nasional.³⁶ Di sisi lain, ada pula yang menolak sekularisme secara total dan menganggapnya sebagai ideologi asing yang tidak sejalan dengan prinsip Islam yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk politik.³⁷ Perdebatan ini

³⁴ Damanik, Muhammad Zein, Dini Yuliani, Dwi Ananta Aura Ningrum, and Dea Novita. "Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia." *Jurnal At-Tabayyun* 6, no. 2 (2023): 82–93. <https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.143>. 90.

³⁵ Ermagusti, "Respons Tokoh Pemikir Kontemporer Indonesia Terhadap Modernisasi," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 53–64, <https://doi.org/10.15548/tajdid.v18i1.134>.

³⁶ MF Naufal, "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 01, no. 01 (2017): 1–20.

³⁷ Nursyamsu "Perkembangan Politik Islam Kontemporer," *Palapa* 5, no. 2 (2017): 167–82, <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2>.

mencerminkan dinamika intelektual yang hidup di kalangan pemikir Muslim kontemporer.

Nurcholish Madjid, misalnya, membedakan antara sekularisme dan sekularisasi. Ia menolak sekularisme sebagai ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan sosial secara absolut, tetapi menerima sekularisasi sebagai proses pembebasan manusia dari pandangan yang kaku dan tidak rasional.³⁸ Dengan demikian, sekularisasi menurutnya merupakan perintah Islam agar umat mampu menjalankan fungsi khalifah di dunia dengan kebebasan dan tanggung jawab. Pandangan ini membuka ruang dialog antara agama dan negara dalam bingkai modernitas.

Selain itu, pemikiran kontemporer juga menyoroti pentingnya ijtihad dan pembaharuan hukum Islam agar relevan dengan kondisi sosial-politik masa kini. Munawir Sjadzali menegaskan bahwa pintu ijtihad masih terbuka untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan modernitas tanpa kehilangan esensi syariat.³⁹ Pendekatan ini memungkinkan umat Islam untuk tetap menjaga identitas keagamaan sekaligus berpartisipasi dalam sistem politik modern yang demokratis dan pluralistik. Sementara kelompok revivalis, seperti Hizbut Tahrir, cenderung menolak kompromi dengan konsep negara-bangsa modern serta mendorong pembentukan kembali khilafah yang diyakini mampu mewujudkan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Namun gerakan ini kerap dianggap kurang kontekstual karena gagal mengakomodasi keragaman sosial, kultural, dan tantangan pluralisme di negara-negara muslim.⁴⁰

Di sisi lain, hambatan berupa resistensi konservatisme agama, kekhawatiran akan hilangnya identitas keislaman, serta kegagalan sebagian negara Muslim dalam menyeimbangkan antara dimensi spiritual dan rasionalitas modern masih menjadi tantangan serius.⁴¹ Untuk itu, dibutuhkan pendekatan moderat yang mampu menjembatani pemikiran antara idealisme agama dan tuntutan konstitusi modern, agar Islam tetap kontributif dan relevan di kancah peradaban dunia.

Dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa pemikiran politik Islam kontemporer harus dilihat sebagai proses dinamis yang terus berkembang dan beradaptasi dengan realitas zaman. Modernitas dan sekularisasi bukan ancaman bagi Islam, melainkan peluang untuk mengembangkan pemikiran Islam yang inklusif, rasional, dan humanis. Dialog kritis antara tradisi Islam dan pemikiran modern harus terus didorong agar komunitas Muslim dapat mengambil bagian secara aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berbudaya.

Relevansi Konsep Legitimasi Kekuasaan Khilafah Klasik Terhadap Sistem Politik Islam Yang Konstitusional dan Demokratis di Masa Kini

Konsep legitimasi kekuasaan dalam khilafah klasik berakar pada prinsip bahwa khalifah adalah pemimpin umat Islam yang memiliki mandat ilahi

³⁸ Nursyamsu, 53.

³⁹ Ermagusti, "Respons Tokoh Pemikir Kontemporer Indonesia Terhadap Modernisasi," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 53–64, <https://doi.org/10.15548/tajdid.v18i1.122>.

⁴⁰ Aziz, "Khilafah Dan Negara-Bangsa : Pertarungan Legitimasi Yang Belum Usai."

⁴¹ Nursyamsu, "Perkembangan Politik Islam Kontemporer," *Palapa* 5, no. 2 (2017): 167–82.

untuk menegakkan syariat dan mengatur urusan dunia. Dalam pandangan Al-Mawardi, legitimasi kekuasaan diperoleh melalui proses *bay'ah* (sumpah setia) oleh umat Islam, khususnya para pemuka dan ulama, yang menegaskan bahwa kekuasaan khalifah bersifat religius sekaligus politis.⁴² Legitimasi ini bersifat sakral dan mengikat secara moral, karena khalifah dianggap sebagai wakil Allah di muka bumi yang bertanggung jawab menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.

Namun, dalam perkembangan sejarah, praktik kekuasaan khilafah mengalami perubahan, termasuk kecenderungan absolutisme dan monarki yang mengurangi unsur musyawarah dan partisipasi umat. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ulama klasik dan pengamat sejarah, legitimasi kekuasaan dalam khilafah tidak hanya bersumber dari agama, tetapi juga dari kemampuan penguasa menjaga stabilitas dan keadilan sosial.⁴³ Fakta ini mengindikasikan bahwa legitimasi politik dalam Islam klasik mengandung aspek praktis yang sesuai dengan situasi sosial dan politik pada masa tersebut.

Memasuki era modern, sistem politik Islam menghadapi tantangan besar berupa munculnya negara bangsa (*nation-state*) dan sistem demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan.⁴⁴ Negara modern memperoleh legitimasi melalui mekanisme pemilihan umum, konstitusi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang berbeda dengan sistem khilafah klasik yang lebih menitikberatkan pada legitimasi religius dan otoritas ulama. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi konsep legitimasi khilafah dalam konteks politik Islam masa kini.

Beberapa pemikir kontemporer seperti Sayyid Quthb dan Taqiyuddin al-Nabhani mencoba merekonstruksi konsep khilafah dengan menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan tuntutan modernitas. Mereka menekankan bahwa kekuasaan harus bersandar pada syariat dan mendapat dukungan umat, serta menegakkan keadilan dan musyawarah antara rakyat dan penguasa.⁴⁵ Namun, mereka juga mengakui bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum Islam, sehingga legitimasi kekuasaan tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip agama.

Dari sudut pandang hukum politik Islam, relevansi konsep legitimasi khilafah klasik terhadap sistem politik Islam modern dapat dilihat sebagai sumber nilai-nilai moral dan etika pemerintahan, seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dalam sistem demokrasi konstitusional yang menghormati pluralitas dan hak-hak warga negara. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan dalam konteks modern tidak hanya bersumber dari agama, tetapi juga dari persetujuan rakyat

⁴² A. Aziz, "Khilafah Dan Negara-Bangsa: Pertarungan Legitimasi Yang Belum Usai," *Siasat* 3, no. 2 (2019): 24–36, <https://doi.org/10.33258/siasat.v2i2.18>.

⁴³ Raha Bistara, "Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural Yang Mayoritas Penduduknya Muslim," *Politea* 4, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10466>.

⁴⁴ Tomi Setiawan and Asep Risnandar, "Negara Modern, Dan Utopia Negara Khilafah(?)," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 2, no. 2 (August 2019): 6–12, <https://doi.org/10.47076/jkpi.v2i2.14>.

⁴⁵ Nurhadi Nurhadi and Mawardi Dalimunthe, "Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthb Dan Taqiyuddin Al-Nabhani Dalam Perspektif Syiasyah Syar'iyah," *Palapa* 8, no. 2 (2020): 244–84, <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i2.769>.

dan konstitusi yang adil.⁴⁶

Secara garis besar dapat dinyatakan bahwa konsep legitimasi kekuasaan khilafah klasik tetap relevan sebagai landasan normatif dan etis dalam politik Islam masa kini, namun harus dikontekstualisasikan dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Negara Islam modern perlu mengadopsi mekanisme partisipatif dan akuntabilitas yang menjamin legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat yang menjadi identitas umat Islam. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem politik yang harmonis antara agama dan demokrasi.

Selain itu, konflik antara model khilafah klasik dan negara modern bukanlah pertentangan yang mutlak, melainkan peluang untuk mengembangkan model politik Islam yang inklusif dan adaptif. Legitimasi kekuasaan harus dibangun atas dasar keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi, dan kesepakatan bersama, yang sekaligus mempertahankan nilai-nilai spiritual Islam. Dengan demikian, konsep legitimasi khilafah dapat berkontribusi positif dalam pembentukan sistem politik Islam yang demokratis dan konstitusional.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa relevansi konsep legitimasi kekuasaan khilafah klasik terhadap sistem politik Islam masa kini terletak pada nilai-nilai dasar yang dapat diintegrasikan dalam kerangka demokrasi dan konstitusionalisme. Legitimasi kekuasaan harus bersumber dari persetujuan rakyat dan kepatuhan pada prinsip syariat yang adil, sehingga negara Islam modern dapat menjamin keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan hak-hak warga negara.

Kesimpulan

Dalam evolusi politik Islam dari khilafah klasik hingga negara sekuler modern, legitimasi kekuasaan bergeser dari sumber ilahi dan konsensus umat menuju kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi dan hukum positif. Meskipun praktik kekuasaan khilafah seringkali terdistorsi oleh dominasi politik dinasti, nilai-nilai dasar seperti keadilan, amanah, dan musyawarah tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam sistem politik modern yang demokratis dan pluralistik. Transformasi ini menuntut rekonstruksi pemikiran politik Islam yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan mekanisme demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga legitimasi kekuasaan tidak hanya berlandaskan agama, tetapi juga diterima oleh rakyat secara adil dan demokratis. Dengan demikian, model politik Islam kontemporer idealnya mengakomodasi pluralitas dan modernitas tanpa kehilangan esensi moral dan spiritual Islam.

Daftar Pustaka

- Anwar, S. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam." *Amin Abdullah (et. All), Mazhab Jogja, Yogyakarta ...*, 2002.
- Aziz, A. "Khilafah Dan Negara-Bangsa: Pertarungan Legitimasi Yang Belum Usai." *Siasat* 3, no. 2 (2019): 24–36. <https://doi.org/10.33258/siasat.v2i2.18>.
- Aziz, A. "Khilafah Dan Negara-Bangsa : Pertarungan Legitimasi Yang Belum Usai."

⁴⁶ Irfan Ardian Syah. "Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 201–12. <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.752>. 18.

- Siasat* 3, no. 2 (2019): 14–26.
- Bistara, Raha. “Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural Yang Mayoritas Penduduknya Muslim.” *Politea* 4, no. 1 (2021): 95. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10466>.
- Damanik, Muhammad Zein, Dini Yuliani, Dwi Ananta Aura Ningrum, and Dea Novita. “Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia.” *Jurnal At-Tabayyun* 6, no. 2 (2023): 82–93. <https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.143>.
- . “Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia.” *At-Tabayyun: Jurnal Hukum, Ekonomi Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2023).
- Ermagusti. “Respons Tokoh Pemikir Kontemporer Indonesia Terhadap Modernisasi.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 53–64. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v18i1.134>.
- Fadli, Yusuf. “Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni).” *Journal of Government and Civil Society* 2, no. 1 (2018): 89. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.777>.
- Hamzah, Saidin, and Kurais. “Khilafah Dan Kerajaan Dalam Perspektif Abu A’la Al-Maududi (Analisis Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam).” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (November 2024): 51–66. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i2.212>.
- Kompasiana. “Khilafah Negara Agama Atau Sekuler,” 2017.
- Marzuki, Ismail. “Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 325–44. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159>.
- Mu’ammarr, M. Arfan. “Kritik Terhadap Sekularisasi Turki: Telaah Historis Transformasi Turki Usmani.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 2016). <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.117-148>.
- Munsarida. “Relevansi Khilafah Dalam Konteks Negara Modern: Tinjauan Normatif Dan Sosiologis.” *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2024): 237–47.
- Naufal, MF. “Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 01, no. 01 (2017): 1–20.
- Nurhadi, Nurhadi, and Mawardi Dalimunthe. “Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthb Dan Taqiyuddin Al-Nabhani Dalam Perspektif Syiasyah Syar’iyyah.” *Palapa* 8, no. 2 (2020): 244–84. <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i2.769>.
- Nursyamsu. “Perkembangan Politik Islam Kontemporer.” *Palapa* 5, no. 2 (2017): 167–82.
- Nursyamsu, Nursyamsu. “Perkembangan Politik Islam Kontemporer.” *Palapa* 5, no. 2 (2017): 167–82. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.53>.
- Paranrangi, Tomo. “Sekularisme Dalam Perkembangan Islam.” *Shautut Tarbiyah* 16, no. 1 (2010): 12–18.
- Prayetno, Budi. “Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid.” *Sulesana* 11, no. 2 (2017): 7–8.
- Rohmah, Nur, and Kholid Mawardi. “Respon Islam Terhadap Modernitas Barat.” *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): 42–52. <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3729>.
- Rusdianto, M. “Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun” 1 (2018): 1–66.
- Setiawan, Tomi, and Asep Risnandar. “Negara Modern, Dan Utopia Negara Khilafah(?)” *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 2, no. 2 (August 2019): 6–12. <https://doi.org/10.47076/jkps.v2i2.14>.
- Shodiqin, Ali. “Kultur Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).

- . “Kultur Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 4.
- Silaen, Putri Alisia, Khoirul Huda, Lolo Ate Karina Berutu, and Muhammad Albani. “Modernisasi Dan Sekularisasi Pemikiran Islam Di Indonesia.” *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (June 2024): 92–105. <https://doi.org/10.37329/metta.v4i2.3382>.
- Syah, Irfan Ardian. “Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 201–12. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.752>.
- Yasin, Achmad. “Pemetaan Pemikiran Islamic State, Khilafah Dan Nation State Perspektif Fiqh Al-Siyasi.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (2012): 161–84. <https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.161-184>.